Implementation of Criminal Rehabilitation for Narcotics Addicts (Case Study of North Jakarta District Court Decision Number 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr)

Pelaksanaan Pidana Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr)

Erick Eka Pradana

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan pidana rehabilitasi bagi Pecandu narkotika dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus putusan nomor 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan yuridis normatif, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu Putusan Nomor 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr dan data sekunder yaitu sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data tersier yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr terdapat pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan didasari ketentuan pada Pasal Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta surat rekomendasi rehabilitasi untuk Majelis Hakim dalam menangani perkara penyalahguna narkotika menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi medis dan non medis.

Kata Kunci: Pecandu Narkotika, Rehabilitasi.

*Abstract*

*Narcotics users or addicts according to law as perpetrators of narcotics crimes are with the provisions of the Narcotics Law which regulate prison sentences given to perpetrators of narcotics abuse. Then on the other hand it can be said that according to the Narcotics Law, the narcotics addict is a victim is shown by the provision that narcotics addicts can be sentenced to rehabilitation. Rehabilitation of narcotics addicts is a process of treatment to free addicts from dependence, rehabilitation of narcotics addicts is also a form of social protection that integrates narcotics addicts into social order so that they no longer commit narcotics abuse. The formulation of the problem in this study is how to implement criminal rehabilitation for addicts /Victim as Implementation of Criminal Renewal and what are the Judge's considerations in deciding decision number 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt. Utr. The research method used in this study is empirical and normative juridical methods, the data used by the author in this study uses primary data, namely Decision Number 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr and secondary data, namely legal sources related to research and tertiary data, namely theories or opinions of experts listed in various references or literature on legal books and documents related to research problems. The results of the study show that narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. This is in accordance with the provisions in Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge's considerations in deciding the case Number: 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr there are juridical and non-juridical considerations made by the Panel of Judges and based on the provisions of Article 127 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and SEMA Number 4 of 2010 and rehabilitation recommendation letter for the Panel of Judges in handling cases of narcotics abusers imposing criminal sanctions on medical and non-medical rehabilitation.*

*Keywords: Narcotics Addicts, Rehabilitation*

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak fenomena-fenomena yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diantara fenomena tersebut seperti fenomena di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena dibidang hukum. Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium (Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, 2009). Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi.

Dalam perkembangannya, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undangundang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika (Danial, 2005).

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi (Danial, 2005).

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu (Yulia, 2013):

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

2. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan *“self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr yang telah menjatuhkan putusan untuk merehabilitasi penyalahgunaan narotika kepada Livi Andriani Julisman Binti Julisman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan pidana rehabilitasi bagi Pecandu narkotika dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus putusan nomor 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pelaksanaan Pidana Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun demikian pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang akan merugikan apabila tidak di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Yamin, 2012).

Terkait dengan pengguna atau pemakai narkoba yang tertangkap, para pakar dan pemerintah pada dasarnya telah sepakat bahwa pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach) perlu mulai diterapkan di Indonesia karena pengguna narkotika bukanlah kriminal. Sebaliknya, mereka adalah korban perilakunya sendiri yang perlu mendapat pertolongan. Menghukum dan memenjarakan pengguna narkoba bukanlah solusi yang tepat, apalagi masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia yang pengedarnya tetap bisa melakukan transaksi dari balik tembok penjara. Karena itu, rehabilitasi medis dan sosial adalah solusi yang perlu mendapat perhatian utama (Eunike Sri Tyas Suci, 2015).

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari semakin luasnya daerah penyebarannya serta makin beragamnya para pemakai atau pengguna narkoba yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar bahkan saat ini sudah menjalar ke daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil (Rifai, 2014). Yang lebih mengejutkan lagi bahwa pengguna atau pemakai narkoba saat ini, tidak hanya terjadi pada golongan masyarakat golongan ekonomi ke atas saja, akan tetapi sudah sampai ke masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah (Rifai, 2014). Usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba pemerintah telah meratifikasi United Nations Convention Against Illict Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selanjutnya pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Diputra, 2012).

Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. pemidanaan mengakui asasasas atau keadaan yang meringankan Pemidanaan,mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana (Martono L. H., 2008).

Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Sanksi pidana yang diancamkan mempunyai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan upaya rehabilitasi kepada pelaku yang dijatuhi pidana. Indikator utama yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa terpidana dimaksudkan untuk mendapatkan pembinaan adalah dengan adanya perbaikan dari diri terpidana atau terpidana dinyatakan berkelakuan baik. Tujuan pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan pemidanaannya.

Terhadap terpidana yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan hukuman menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani hukumannya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik. Uraian di atas sesuai dengan tujuan pidana yaitu prevensi atau pencegahan, sanksi pidana merupakan sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana adalah nyawa, badan (kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara. Walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri (Martono L. H., 2008).

Oleh karena itu pulalah penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administasi ang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memaksa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.

Berdasarkan peraturan UU Narkotika yang ada maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Terhadap para pengguna atau bukan pengedar pidana dipidana dengan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas pada Pasal 55 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Martono L. , 2008).

Selanjutnya menurut Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

(a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

(b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Panggabean, 2005).

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sangat penting dilakukan, dengan tujuan yaitu:

a. Menghilangkan ketergantungan dari pengaruh narkotika sehingga ia dapat hidup secara normal

b. Menyembuhkan tubuh para pecandu dari keterikatan narkotika

c. Melengkapi para pecandu dengan ketrampilan demi masa depan mereka (Adi, 2009).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan upaya Penanggulangan penyalahgunana narkotika secara secara kuratif yaitu proses menuju penyembuhan, di mana upaya dilakukan untuk menghilangkan/ menyembuhkan ketergantungan fisik, psikis, maupun sosial penderita/klien terhadap narkotika. Upaya penyembuhan terhadap korban narkotika ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Tujuan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, dan sosial bekas korban narkotika serta mengembangkan ketrampilan kerja sehingga bekas korban narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan hidup mandiri di dalam masyarakat.

Pembinaan dan bimbingan sosial yang diberikan meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan mental psikologis, bimbingan sosial, latihan ketrampilan, dan reintegrasi sosial mantan penyalahgunan narkotika kepada masyarakat. Pemidanaan kepada pelaku melalui rehabilitasi bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan yaitu bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya (Adi, 2009).

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Nomor 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr**

Kasus berawal ketika terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama SILA (DPO) melalui telpon Whatsapp dan memesan shabu kepadanya Sila (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa transfer uangke rekening BCA melalui milik SILA (DPO) dengan No. Rek : 4590004265 atas nama Ani Silawati melalui M-Banking rekening Terdakwa sendiri dan shabu dikirimkan melalui Gojek ke rumah Terdakwa. Selanjutnya paketan shabu Terdakwa diterima dan selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri dirumah namun tidak langsung dihabiskan, selanjutnya ketika Terdakwa akan berangkat kerja, sisa shabu tersebut Terdakwa konsumsi lagi dan habis, kemudian setelah selesai kerja Syuting Terdakwa langsung pulang kerumah kakak Terdakwa yang bernama Marina dan setelah sampai di Jalan saksi Febri Yanus Sihite, SH dan Yhoga Dewantara (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) serta didampingi oleh saksi Sueoto bin Gianto (masyarakat sekitar) yang mendapat informasi dari masyarakat yang adanya Penyalahguna Narkotika di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Kemang Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Febri Yanus Sihite, SH, dan Febri Yanus Sihite, SH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk iphone XI warna hijau casing merah muda
2. 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang didalamnya terdapat cangklong, sedotan alat hisap shabu korek api dan 1 (satu) plastik klip kosong sisa bungkus shabu ;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari yang berwewenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3869/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, Yuswardi Ssi. Apt.M.M dan Prima Hajatri S.Si., M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pot pelastik berlakban coklat dengan tutup warna putih berisikan 10 ml urine (hasil urine habis dalam pemeriksaan)
2. 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi 1 (satu) buah cangklong bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa sisa narkotika (1 (satu) buah cangklong)

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Livy Andriani Julisman Binti Julisman adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Hakim menyatakan Terdakwa Livy Andriani Julisman Binti Julisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa Livy Andriani Julisman Binti Julisman oleh karena itu dengan perintah untuk dilakukan tindakan hokum berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 7 (tujuh) bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta Timur.

Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr mengenai dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatifKeduasebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;*

Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim yang tertuang dalam risalah putusan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Oleh karena keseluruhan unsur yang dikehendaki dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Kedua tersebut. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bhwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Rehabilitasi yang sah, maka masa penangkapan dan Rehabilitasi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan SEMA yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk tehnis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi, hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus Narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, disamping itu dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini saat adanya wabah pandemic Covid-19, tidak mendukung dan karena dampak negatip keterpengaruhan oleh pelaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita narapidana narkotika akan semakin berat. Dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada diri Terdaka saat ditangkap tidak sedang menggunakan shabu, tetapi hasil urine positif mengandung methapethamine dan terdapat barang bukti klip plastic sisa shabu, setelah Majelis memperhatikan barang bukti jumlahnya di bawah ketentuan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terkait dengan Jaringan Pengedar Narkotika, maka berdasar hal-hal tersebut menurut hemat Majelis, Terdakwa patut untuk ditempatkan pada panti Rehabilitasi Sosial/Medis yang ditunjuk Pemerintah atau Kementerian Kesehatan, agar mendapatkan perawatan yang intensif dan berkesinambungan demi pemulihan kesehatannya sebagaimana Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu yang berkesimpulan Terdakwa membutuhkan Rehabilitasi. Sebelum menjatuhkan pidana,dipertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
* Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

**PENUTUP**

Rehabilitasi narkoba adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh guna membuat seorang pengguna narkoba dapat terbebas dari ketergantungan zat terlarang tersebut. Dalam prosesnya rehabilitasi narkoba memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran. Proses rehabilitasi pun tidak dapat di sama ratakan antar satu pengguna dengan pengguna lainnya. Pelaksanaan pidana rehabilitasi sebagai implementasi pembaharuan pidana bagi pengguna narkotika dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun syarat untuk rehabilitasi diatur berdasarkan aturan hukum rehabilitasi narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Syarat ini wajib sebagai bahan pertimbangan seseorang dapat menjalani rehabilitasi atau tidak.. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 03/Pid. Sus/2021/PN Jkt.Utr terdapat pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan didasari ketentuan pada Pasal Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta surat rekomendasi rehabilitasi untuk Majelis Hakim dalam menangani perkara penyalahguna narkotika menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi medis dan non medis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Rifai, Narkoba Di Balik Tembok Penjara, Cetakan 1, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014

Adi Kusno, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umm Press, Malang.

Danial, A., *Faktor Penyebab Terjadinya Kekambuhan Kembali (Relaps) Pasca Pengobatan Medis Penyalahguna NAPZA di Pondok Pesantren Suralaya Tasikmalaya*, Tesis : Universitas Diponegoro. 2005

Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, dan Lamtiur Hasianna Tampubolon, Long and Winding Road Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2015

Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2012

Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,* Umm Press, Malang, 2009

Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana. 2008. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka

Mompang L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Di Indonesia,* Penerbit UKI Press, Jakarta, 2005

Muhammad Yamin , 2012, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia

Rena Yulia, *Viktimologi,* Graha ilmu,Yogyakarta

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika